

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 (empat) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Penegakan Hukum (*Rule Of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi”.<sup>1</sup>

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

---

<sup>1</sup> Muktar Pakpahan, “*Pilar Kenegaraan*”, melalui [www.muctarpakpahan.com](http://www.muctarpakpahan.com), Online diakses pada, 12 Desember 2023 pukul 00.10.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”.<sup>2</sup> Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal.

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara administratif berada langsung di bawah kecamatan sehingga mereka mempunyai kesamaan yaitu sama-sama bekerja pada instansi pemerintah.<sup>3</sup> Begitu pula tugas

---

<sup>2</sup> Bayu Suryaningrat, “Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h. 108.

<sup>3</sup> Berita, “*status perangkat desa jadi ASN (P3k) tahun 2023?*”<https://bungko.desa.id/2023/07/status-perangkat-desa-jadi-asn-p3k-tahun-2023/#:~:text=Pemerintah%20melalui%20Kemendagri%20secara%20tegas%20telah%20mengeluarkan%20kebijakan,desa%20dengan%20pegawai%20berstatus%20Aparatur%20Sipil%20Negara%20%28ASN%29>, Online diakses pada 12 Desember 2023 pukul 00.40.

ASN (Aparatur Sipil Negara) dan perangkat desa sama-sama melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Menyebutkan : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Walaupun secara tugas dan fungsi ASN dan perangkat desa mempunyai kemiripan akan tetapi berbeda dalam aturan pengangkatannya. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Menyebutkan jenis pegawai ASN terdiri dari : “PNS, dan PPPK”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada di tangan kepala desa. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Kepala Desa tentunya harus memperhatikan regulasi yang sudah ada. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.”

Lebih lanjut mengenai pengangkatan perangkat desa tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. dihapus; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya; dan
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas dan wewenang perangkat desa adalah :

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota; dan
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, adapun antara lain yaitu :<sup>4</sup>

- a. Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Desa Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tepat dan berkualitas akan berdampak

---

<sup>4</sup> Fitriyani, L, “*Urgensi Pengangkatan Pejabat Desa*”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 49, 2019, h. 119- 132.

positif terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa. Perangkat desa yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa;

- b. Penghindaran Penyalahgunaan Wewenang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang didasarkan pada prinsip kepatutan, kewajaran, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dapat menghindari penyalahgunaan wewenang; dan
- c. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Desa 9 Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang didasarkan pada kualifikasi, skill, dan kinerja akan meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab perangkat desa terhadap masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional dari perangkat desa.

Perangkat desa mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Maju mundurnya pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala desa dan perangkatnya.

Perangkat desa secara tidak langsung akan menjalankan tugas dan wewenang yang diserahkan oleh kepala desa.<sup>5</sup> Tugas tersebut diantaranya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Administrasi Desa sebagai keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintah dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pengelolaan administrasi pada organisasi pemerintahan desa merupakan suatu tuntutan yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

sangat diperlukan.<sup>6</sup> Karena dengan terbentuknya administrasi yang baik dibidang pemerintahan, maka proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan pada tingkatan desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistim administrasi yang tertib dan teratur. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2 (dua) makna yakni:<sup>7</sup>

- a. Pertama, Profesi aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- b. Kedua, Pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah lakuyang mencakup kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor status kepegawaian seseorang akan memberikan dampak motivasi dalam pekerjaan yang dihadapi. Kejelasan status sangatlah penting artinya karena status pegawai merupakan suatu hal yang bersifat mendasar. Tidaklah aneh jika dalam praktek sehari-hari banyak perangkat desa yang bekerja asal-asalan.

---

<sup>6</sup> Muh. Fachri Arsjad, “Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”, *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, Vol. 1 No. 1, Gorontalo, 2021, h. 124.

<sup>7</sup> Inu Kencana Syafie, “Sistem pemerintahan Indonesia”, PT Rineka Citra, Jakarta, 2011, h. 56.

Mereka bekerja sekedar menggugurkan kewajibannya tanpa dilandasi sikap moral dan etika profesional sebagai abdi masyarakat yang dengan tulus harus melayani warga.<sup>8</sup> Begitu pula dalam bidang pembangunan, mereka dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memajukan desanya. Status seorang pegawai juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan, penghargaan dan kompetensi. Selain itu dengan status mereka saat ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jenjang karier mereka, dimana para abdi masyarakat tersebut akan menduduki karier dan posisi yang sama sampai akhir jabatannya.

Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>9</sup> Bahwa Perangkat Desa saat ini tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun demikian, terdapat kemiripan antara perangkat desa dan ASN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut belum begitu jelas. Di dalam peraturan perundangan tersebut, tidak dijelaskan secara *eksplisit* perihal status kepegawaian dari para perangkat desa. Perihal status kepegawaian tidak disebutkan secara jelas dalam

---

<sup>8</sup> Opini, “Kejelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa, Pr Besar Pemerintah Yang Harus Diselesaikan”, <https://puskominfo-ppdi.or.id/kejelasan-status-kepegawaian-perangkat-desa-pr-besar-pemerintah-yang-harus-diselesaikan/>, Online diakses pada 12 Desember 2023 pukul 00.49.

<sup>9</sup> Meri Yarni, dkk, “Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, h. 6.

muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun peraturan turunannya. Padahal status kepegawaian seseorang dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Hal demikian akan membawa pengaruh terhadap etos kerja daripada pegawai yang bersangkutan yang dapat dilihat dari motivasinya.

Belum jelas dan tegasnya tentang status kepegawaian perangkat desa ini berpengaruh kepada hak-hak yang harus didapatkannya, seperti gaji, tunjangan (termasuk THR), dan hak kepegawaian, seperti pengembangan kompetensi. Sehingga tidak sedikit dari perangkat desa yang juga kurang termotivasi dalam mengikuti proses pengembangan kompetensi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanggungjawab aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tanggungjawab aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami dan mencari kepastian hukum status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

##### **1.5.1 Landasan Konseptual**

- a. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

“Kata pemerintahan desa terdiri dari dua suku kata, yaitu pemerintahan dan desa. Secara teoritis, Sadjijono menjelaskan pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit”.<sup>10</sup> Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudisiil* atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut: Bahwa pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.<sup>11</sup>

Menurut Suhady, pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Sadjijono, “*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, h. 41.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon *et.al.*, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*”, Cet. Kesembilan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 6.

<sup>12</sup>Ridwan, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 197.

Beberapa definisi di atas dapat menggambarkan bahwa pemerintahan adalah keseluruhan badan yang berwenang beserta fungsi-fungsinya dalam mengelola kebijakan yang diatur oleh negara. Pemerintahan desa dapat dimaknai sebagai keseluruhan badan yang berwenang berikut fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan bernegara di tingkat desa. Sedangkan pemerintah desa adalah sekelompok orang yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan di tingkat desa diselenggarakan oleh dua unsur, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 yang menyatakan: di desa dibentuk pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang merupakan pemerintahan desa.

Tidak jauh beda, ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pemerintahan desa dengan sedikit merubah nomenklatur Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini termaktub dalam Pasal 200 ayat (1) yang menyatakan: dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Fase berikutnya yaitu era Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sama sekali tidak merubah ketentuan pemerintahan desa yang sudah diatur dalam Undang-Undang pendahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikeluarkan dari kategori pemerintah desa.

Pasal 23 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

b. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Desa

“Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta “*deshi*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran”.<sup>13</sup> “Oleh karena itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan”.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Adapun perdesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air, sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu. “Dari sisi geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *a clustered human settlement or community, larger than a hamlet but smaller than a town, with a population ranging from a few hundred to a few thousand*”.<sup>15</sup> Sebuah desa adalah pemukiman manusia berkerumun atau komunitas, lebih besar dari dusun kecil tetapi lebih kecil daripada sebuah kota, dengan populasi mulai dari beberapa ratus hingga beberapa ribu.

---

<sup>13</sup>Rustiadi dan Pranoto, “*Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan*”, Crestpent Press, Bogor, 2007, h. 33.

<sup>14</sup>Adon Nasrullah Jamaluddin, “*Sosiologi Perdesaan*”, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 4.

<sup>15</sup>Wikipedia Indonesia, *Desa*, melalui <https://en.wikipedia.org/wiki/Village>, Online diakses 10 Desember 2023 pukul 03.00.

Pengertian desa secara menyeluruh dapat dipahami dengan menguraikan berbagai pendapat ahli sebagai berikut:

1. Menurut Raharjo, secara umum, desa adalah gejala yang bersifat uniuersal yang terdapat di belahan bumi manapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap), maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama bagi yang bergantung pada pertanian. Desa, di mana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama.<sup>16</sup>
2. Egon E. Bergel menjelaskan bahwa desa selalu dikaitkan dengan pertanian dan desa sebagai pemukiman para petani (*peasants*). Sekalipun demikian, faktor pertanian bukan satu-satunya ciri yang melekat pada setiap desa.<sup>17</sup>
3. Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti kota, negara bagian, dan negara) dan komunitas kecil (seperti desa, rukun tetangga, dan sebagainya). Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas yang menetap tetap di suatu tempat”. Beliau tidak memberikan penegasan bahwa desa secara khusus bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak hanya sektor pertanian saja.<sup>18</sup>
4. Paul H. Landis mengemukakan definisi desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Pertama, untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Kedua, untuk analisis sosialpsikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Ketiga, untuk tujuan analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa didefinisikan sebagai Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah

---

<sup>16</sup>Raharjo, “*Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Sosilogi Pertanian*”, UGM Press, Yogyakarta, 1999, h. 28.

<sup>17</sup>Egon E. Bergel, “*Urban Sociology*”, McGraw-Hill, New York, 1995, h. 121.

<sup>18</sup>Koentjaraningrat (ed), “*Masyarakat Desa di Indonesia*”, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2001, h. 162.

<sup>19</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, “*Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*”, Kencana, Jakarta, 2011, h. 838.

Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Istilah “otonomi” berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, “konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-Perda) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri)”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Laica Marzuki, “*Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*”, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Cet. 2, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 161.

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. “Di kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian irisan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. Bagir Manan menyebut dengan istilah sistem rumah tangga daerah”.<sup>21</sup>

Josep Riwu Kaho memberi istilah “sistem dan prinsip”. Teknik yang dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pusat dan mana yang merupakan wewenang Pemerintah daerah membagi menjadi (1) sistem residu (teori sisa); (2) sistem material; (3) sistem formal; (4) sistem otonomi riil; dan (5) prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Sedangkan Mahfud MD memakai istilah “asas otonomi” yaitu asas otonomi formal, asas otonomi material dan asas otonomi riil.<sup>23</sup> Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, ternyata mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan antara pusat dan daerah.

### c. Tinjauan Umum Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan elemen yang membantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang memiliki tugas

---

<sup>21</sup>Bagir Manan, “*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*”, Pusat Studi Hukum FH UIL, Yogyakarta, 2011, h. 37.

<sup>22</sup>Josep Riwu Kaho, “*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*”, Cet 2, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, h. 15.

<sup>23</sup> Mahfud MD, “*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 39.

untuk membantu Kepala Desa agar dapat menjalankan peran dan kewajibannya. Kepala desa mengangkat perangkat desa atas hasil rekomendasi camat dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.<sup>24</sup>

Posisi Perangkat Desa merupakan bagian dari komponen pemerintahan yang berdampingan dengan masyarakat, secara hukum kedudukan perangkat desa sampai sekarang masih seringkali menjadi kontroversi di jajaran politik. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memunculkan sugesti terhadap adanya perubahan hubungan antara Desa dengan pemerintah Supra Desa, serta memunculkan perubahan pada hubungan kekuasaan politik di tingkat Desa.<sup>25</sup>

Persyaratan umum mengenai kelengkapan administrasi sebagai calon perangkat desa tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

---

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h. 140.

<sup>25</sup> Moch. Solekhan, *“Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”*, Setara Press, Malang, 2014, h. 16.



- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

### **1.5.2 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

### **1.5.3 Landasan Teori**

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan mempelajari serta menjelaskan gejala yang diamati. Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori hukum positif yang digunakan dalam menganalisis perumusan masalah pertama yaitu tentang status hukum aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara;

2. Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perumusan masalah kedua yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara; dan
3. Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

#### **1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Depi, dengan judul penelitian “Anallisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”. Penelitian tersebut menggunakan analisis permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai acuan untuk menenumkan fokus-fokus yang ingin dicapai.

Penelitian ini terfokuskan terhadap 1) Bagaimana proses serta prosedur dalam penanganan pengangkatan perangkat desa dengan berdasarkan permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Majo Kecamatan sekernan 2) Apa saja faktor-faktor dalam kendala serta pendukung dan prosedur pengangkatan perangkat desa. skripsi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. 3) Bagaimana penerapan proses dan prosedur pengangkatan perangkat desa rantau majo.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Depi, “Anallisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, h. 54.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Yohanes Meigelheis berjudul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018”. Penelitian ini terfokuskan 1. Apa Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Gotakan. 2. Bagaimana Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo, Khususnya di Desa Gotakan Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.<sup>27</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap tanggungjawab aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>28</sup> Dalam penelitian hukum hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu,

---

<sup>27</sup> Yohanes Meigelheis “*Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018*”, Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta 2018, h. 60.

<sup>28</sup> Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

a. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu status aparatur pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan status aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

c. Pendekatan Sejarah (*historis approach*).

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-

nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (*historical approach*) banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai status aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

#### **a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)**

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XX/2022 terkait Uji Materi Pasal 1 sampai Pasal 95 Undang-Undang Desa; dan
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 terkait Undang-Undang Desa.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil

dalam penelitian ini yakni tentang status aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan bahan dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan status aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan



e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang status aparatur pemerintah desa yang bukan aparatur sipil Negara.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang

masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.

- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi analisa dan pengertian pemerintah desa, otonomi desa, kedudukan pemerintah desa dalam sistem kepegawaian. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang konsep perlindungan hukum aparatur pemerintah desa, aparatur sipil Negara sebagai aparatur pemerintah desa, aparatur pemerintah desa bukan aparatur sipil Negara, status kepegawaian perangkat desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pegawai pemerintah desa

dengan perjanjian kerja (PPPK). Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.